



413

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 41.B TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kerja dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembahasan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Besaran Honorarium Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, dengan besaran honorarium perbulan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan kepada Tim Verifikasi selama 12 (dua belas) bulan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;





KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal

2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol & Linmas	
Kabag Hukum & Orgs	



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2010
 TANGGAL : 2010

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM
 VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERBULAN	KET.
1.	Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Ketua	Rp. 300.000,-	
2.	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	Sekretaris	Rp. 300.000,-	
3.	Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat	Anggota	Rp. 300.000,-	
4.	Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat	Anggota	Rp. 300.000,-	
5.	Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	Rp. 300.000,-	
6.	Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	Rp. 300.000,-	
7.	Kabag Humas Setda Kab. Halbar	Anggota	Rp. 300.000,-	
8.	Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Anggota	Rp. 300.000,-	
9.	Bendahara Pengeluaran Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Anggota	Rp. 300.000,-	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 21/07-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol & Linmas	 21/07-10
Kabag Hukum & Orgs	 21/07-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA